

Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih

Siti Habibah

Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: bibahwiwi@gmail.com

085646838715

Abstrak

*Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalil yang digunakan, beranekaragam metode *thruqul istinbat* yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan hukum zakat profesi. Dengan demikian, hasil ijtihad dari setiap ulama pun berbeda. Dalam metode qiyas, para ulama mengqiyaskan zakat peofesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan diqiyaskan pada zakat rikaz dan jenis ijtihad yang digunakan pun memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya Qardawi, Beliau menggunakan *ijtihad insya'i* yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Didin menggunakan *ijtihad istislahi* suatu karya *ijtihad* untuk menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum *kulli* yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan. Jalaluddin Rakhmat menggunakan jenis *ijtihad bayani* lapangan jenis *ijtihad* ini hanya dalam pembatasan pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu pemahaman yang berbeda (*lafaz musytarak*).*

Kata Kunci: zakat profesi, studi perspektif ushul fikih

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad s.a.w.. Penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqih lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang

tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu.¹ Seperti halnya sekarang adalah permasalahan zakat profesi yang masih banyak perdebatan.

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-māl al-mustafād*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-māl al-mustafād* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.²

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguan masyarakat banyak, misalnya pendapatan para pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah.³

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang nisab, kadar, dan juga haul dalam zakat profesi. Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati dalam buku ini disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan

¹ Muhamad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

² Ariana Suryorini, "Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 32, No.1, (Januari-Juni 2012), hlm. 84.

³ Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, hlm. 2-3.

modal dan persyaratan-persyaratannya.⁴ Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advocator, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil :

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض⁵

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir jika dianalogikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.⁶

Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa setiap profesi diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 20% atau bisa dikatakan dengan perlimaian (*khumus*). Dengan ketentuan seperti ini Jalal berpendapat bukan saja menyelesaikan kemusykilan tetapi juga menegakkan keadilan Islam. Sekarang tidak satu pun profesi yang terlepas dari kewajiban membayar zakat profesi yang bertujuan untuk menyantuni faqir miskin.⁷

Penulis mengajukan tiga pokok masalah di antaranya adalah (1) Dalil apa yang digunakan untuk menetapkan zakat profesi dalam hal jenis profesi dan nisab zakat profesi. (2) *Turuq al-istinbāf* apa yang digunakan untuk menggali hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi. (3) Jenis *ijtihad* apa yang digunakan untuk menetapkan hukum terkait penetapan nisab dan jenis profesi dalam zakat profesi Jenis penelitian ini adalah library reseach, dengan sifat penelitian normatif-doktrinal, pendekatan penelitian usuliyah, teknik

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo:Maktabah Wahbah,1975), hlm. 480.

⁵ Al- Baqarah (2): 267

⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta:Gema Insani Press,2007), hlm. 126.

⁷ *Ibid.*, hlm.153.

pengumpulan data studi kepustakaan dan metode analisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan Hadis Mu'adz yang terkenal, ada tahap-tahap penetapan hukum dalam Islam. Tetapkanlah dalam al-Qur'an. Apabila tidak ada didalamnya maka, carilah dalam As-sunnah. Apabila tidak ada dalam keduanya, maka gunakanlah *ra'yu* (pendapat). Jadi untuk kasus-kasus baru yang tidak ada rujukannya dalam al-Qur'an dan Hadis, kita boleh mengemukakan pendapat sendiri. Untuk itu diperlukan *dalil naqliy* (karena dianggap tidak ada).⁸ Nash ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafdiyyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*Maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (lafaz) adalah al-Qur'an dan Hadis, sedangkan yang berbentuk *maknawiyah* seperti *istihsān*, *maslahat*, *sadd al-zariah* dan sebagainya. Untuk membetulkan keadaan mengenai nash, ada empat segi yang harus diperhatikan, di antaranya (1) Apakah lafad-lafad itu telah jelas makna dan *dalālahnya* (2) Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengertian atau dengan *isyarah*. Apakah pengertian yang terkandung di dalamnya tersurat atau tersirat. (3) Apakah lafadz itu umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad (4) Bagaimana bentuk lafad yang menimbulkan hukum *taklīfi* yaitu lafad perintah (*amar*) atau larangan (*nahyu*).⁹

Di dalam ushul fiqih, ada beberapa metode yang digunakan untuk menggali hukum Islam biasanya menggunakan istilah *istinbāṭ* dan *istidlāl* (cara pengambilan hukum). Kata "*istinbāṭ*" bila dihubungkan dengan hukum seperti kata yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Faayyuni (w.770) adalah upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Hadis dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode *istinbāṭ* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi bahasa, segi *maqāsid* (tujuan) syari'ah dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.¹⁰ Menurut ulama ushul, suatu *istinbāṭ* dan *istidlāl* mempunyai prosedur nalar. Menurut Ali Hasaballah, dalam *istinbāṭ* hukum meliputi dua aspek pokok, pertama, *qawā'id al-lugawiyah* dan kedua,

⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Social Seorang Cendekiawan Muslim*, hlm. 147.

⁹ H.A. Mu'in, *Ushul Fiqih Qaidah-Qaidah Instinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum islam)*, (Jakarta: 1986), hlm. 2.

¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih: Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 45.

qawaid asy-syarī'ah ma'nawiyah. Apabila digunakan untuk berijtihad maka cara tersebut dinamakan *turuq lugawiyah* dan *turuq asy-syar'iyah* atau *al-ma'nawiyah*.¹¹

Ijtihad adalah langkah selanjutnya yang digunakan untuk menggali hukum ketika permasalahan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Kata ijtihad secara etimologi berasal dari kata *jahada*. Ada dua bentuk maṣdar yang dapat terbentuk dari kata *jahada*, yaitu: pertama, kata *jahd* yang mengandung arti kesungguhan. Arti ini sejalan dengan firman Allah:

واقسموا بالله جهد ايمانهم¹²

Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan.

Macam-macam ijtihad ditinjau dari segi metodenya, sebagaimana yang dirumuskan ad-Dawuailibi, ijtihad dapat dibagi menjadi kepada 3 macam yaitu¹³:

(1) *Al-Ijtihād al-bayānī*, yaitu suatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam nashah al-Qur'an dan sunnah. (2) *Al-Ijtihād al-qiyāsī*, yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al-Qur'an maupun Hadisnya, dengan cara mengqiyās-kanya kepada hukum-hukum syara' yang ada nash-nya. (3) *Al-Ijtihād al-istishlāhī*, yaitu suatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya, baik dari al-Qur'an maupun Hadis, melalui cara penalaran berdasarkan prinsip *al-istishlāh* (kemaslahatan).

Penulis akan menguraikan pembahasan tentang zakat profesi yang ditinjau dari usul fiqh terhadap penetapan profesi dan nisab zakat profesi.

B. Dalil, *Turuqul Istinbat* dan Jenis Ijtihad Yusuf Qardawi

Qardawi menggunakan beberapa dalil Qur'an dan Hadis untuk menetapkan kewajiban zakat profesi. Dalil al-Qur'an yang digunakan Qardawi merupakan dalil umum yang dijadikan

¹¹ Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1964), hlm. 171.

¹² Al-An'am (6): 109

¹³ Abd Rahman Dahlan, *Usul Fiqih*, hlm. 348.

sebagai landasan pengembangan subjek zakat (harta yang dikenakan zakat), di antaranya adalah:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من
الارض¹⁴

Dalam ayat di atas terdapat lafadz “*anfiqū*” yang menunjukkan makna “*amar*”. Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafadz amar itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib. Sekalipun lafadz amar itu tidak disertai oleh penjelasan atau *qarinah* apapun. Apabila suatu objek yang dikenai oleh amar maka wajib untuk melaksanakannya.¹⁵ Seperti dalam kaidah usul fiqih:

الاصل في الامر للوجوب

*Asal dari Amar (perintah) adalah wajib.*¹⁶

Adapun bentuk perintah menurut bahasa adalah terlaksananya apa yang sudah diperintahkan, atau dengan bahasa lain pokok dari makna “*amar*” adalah perintah itu terlaksana sekali dan pada waktu kapan saja. Lafaz “*amar*” tidak menunjukkan permintaan atau tuntunan untuk mengulangi perbuatan yang diperintahkan ataupun harus dilakukan secara spontan kecuali apabila ada *qarinah* (petunjuk) untuk menunjukkan kewajiban mengulangi dan melakukannya secara langsung.¹⁷

Sepenggal lafadz dari surat Al-Baqarah: 267 yakni lafadz “*anfiqū*” sudah dijelaskan bahwa terdapat lafadz “*amar*” yang menunjukkan perintah. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa zakat profesi bersifat wajib bagi

¹⁴ Al-Baqarah (2): 267

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 182.

¹⁶ Hasbiyallah, *Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 131.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm, 350.

kaum muslimin yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab untuk segera membayarkannya.

Menurut Qardawi lafadz “*toyribāti mā kasabtum*” merupakan sebuah lafadz yang bermakna umum yang mencakup segala bentuk usaha, seperti dalam perdagangan dan bentuk profesi yang lainnya. Para ulama fiqih berpegang pada keumuman maksud dari ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi apabila ayat ini dijadikan landasan oleh Qardawi.¹⁸

Dalam metode *istinbāṭ* hukum, lafaz “*toyribāti mā kasabtum*” termasuk lafadz *dilalah ‘amm*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *‘amm* dengan, “Setiap lafadz yang mencakup banyak, baik itu secara lafadz maupun makna. Sedangkan *shighat ‘amm* adalah lafadz tertentu yang digunakan untuk umum. Jumhur Ulama Fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Zhahiri) berpendapat bahwa untuk menunjukkan *‘amm* memang ada lafadz tertentu yang mengikutinya, tanpa ada petunjuk dari luar yang menunjukkan keumumannya.¹⁹

Oleh karena itu, mengambil keumuman lafadz dalam surat al-Baqarah: 267 lebih diutamakan daripada mempertahankan kekhususan *asbabun nuzulnya*, hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqih, yaitu:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

*yang dipandang dasar (titik tolak) adalah petunjuk umum dasar lafadz bukan sebab khusus*²⁰

Menurut analisis penulis, sudah tepat apabila Qardawi menggunakan surat al-Baqarah: 267 karena pada lafaz “*anfiqū*” merupakan lafadz “*amar*” yang bermakna perintah yang wajib untuk dipenuhi dan lafaz “*toyribāti mā kasabtum*” termasuk lafaz *‘amm* yang mencakup segala bentuk profesi, baik profesi-profesi yang ada pada zaman Rasulullah maupun profesi pada zaman modern yang terus berkembang pesat. Apabila sudah

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 476.

¹⁹ Hasbiyallah, *Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal*, hlm. 70

²⁰ Hasbiyallah, *Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal*, hlm. 130.

memenuhi syarat nisab maka seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Adapun Hadis yang digunakan Qardawi yang digunakan dalam menetapkan wajib zakat profesi.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه الى اليمن: فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإنيهم اطاعوا لك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنيهم اطاعوا لك فأعلمهم افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم²¹

Qardawi menggunakan metode *qiyās* untuk menetapkan nisab zakat profesi. Qardawi mengiyaskan dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5% dan *illat*nya adalah *namā'* (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis). *Qiyās* menurut usul fikih adalah mempersamakan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang belum ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat*. Sesungguhnya hukum itu ada apabila *illat* hukum itu juga ada.²²

Sebelum menganalisis, penulis akan menerangkan satu persatu teori *qiyas* yang akan dijadikan pisau analisis agar lebih mudah untuk dipahami dalam menelaah metode *qiyās* yang digunakan Qardawi dalam menetapkan hukum zakat profesi. *Pertama, Al-ashlu*, dalam hal ini Qardawi menggunakan zakat emas dan perak untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan zakat profesi. Karena zakat emas dan perak sudah mempunyai nash hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan hukumnya.

Kedua, Menurut analisis penulis zakat profesi yang merupakan objek *far'u* (kasus yang belum memiliki nash hukumnya), dalam hal ini yang menjadi objek *far'u* adalah nisab zakat profesi. *Ketiga*, Dalam analisa penulis, hukum *ashl dari* zakat emas dan perak adalah pada dasarnya pada zaman Rasulullah menggunakan nisab dengan perak yaitu sebesar 200

²¹ Imam al-Bukhari, *sahih al-Bukhari*, edisi Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail (Beirut: Dar al-Fikr), 1:957, hadist nomor 1395, "Kitab az-Zakat," "Bab kewajiban zakat." Hadist dari Ibnu 'Abbas, sanadnya sahih.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, hlm 66.

dirham karena mata uang dahulu terbuat dari perak, sedangkan pada zaman sekarang bahan uang terbuat dari emas sehingga sudah sesuai apabila zakat profesi diqiyaskan pada zakat emas dan perak. *Keempat*, Menurut analisa penulis, *illat* zakat profesi dengan zakat emas dan perak adalah *namā'* (berkembang dan bernilai ekonomis) maksudnya adalah pada era modern ini, profesi semakin berkembang dan juga bernilai ekonomis, begitu juga nilai emas dan perak. Setiap profesi penghasilannya berupa uang (termasuk dalam ruang lingkup zakat emas dan perak).

Qardawi menqiyaskan zakat profesi pada zakat emas dan perak juga didukung oleh beberapa riwayat para sahabat, diantaranya adalah: *Pertama*, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubaira bahwa Ibnu Mas'ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari setiap seribu. *Kedua*, at-Tabrani meriwayatkan dari 'Aun dari Muhamad, "Saya melihat para penguasa bila memberikan gaji, dipotong sebagian untuk membayar zakat. *Ketiga*, dari Umar bin Abdul Azis, mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat dari pemberian dan mendapatkan hadiah. *Keempat*, Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa dari Ibnu Syihab, bahwa "Orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Maksud dari riwayat diatas adalah khalifah yang pertama yang memungut zakat pemberian (gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara pada masa itu), sedangkan sebenarnya sudah ada seseorang yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yakni Abdullah bin Mas'ud.²³

Dengan beberapa riwayat di atas, Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa *Qiyas* terhadap zakat profesi sudah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in yang menyandarkan kepada zakat emas dan perak. Menurut penyusun, mengenai kuatnya riwayat-riwayat di atas belum bisa diterangkan secara mendetail, karena penyusun tidak menemukan sumber aslinya. Namun terdapat beberapa sahabat dan tabi'in yang sudah terkenal kefaqihannya seperti, Imam Malik, at-Tabrani, dan Umar bin Abdul Azis yang ikut serta dalam periwayatan diatas.

Dalam era modern ini, Qardawi berijtihad untuk mengembangkan makna lafadz "*mā kasabtum*" yang pada sebelumnya, para Ulama Fiqih terdahulu lafadz tersebut merupakan landasan zakat perdangangan. Kemudian Qardawi

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 478.

dengan dalil, jenis ijtihad yang digunakan dan didukung oleh metode instinbath hukum, Sehingga Qardawi dapat memperluas makna dari lafadz “*mā kasabtum*”. Sehingga lafadz tersebut tidak hanya terpaku pada zakat perdagangan, namun setiap profesi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi.

Dalam hal ini Qardawi menawarkan dua jenis ijtihad yaitu *ijtihad intiqā'i* (ijtihad selektif) dan *ijtihad insyā'i* (ijtihad kreatif). Apabila penulis menganalisa dari metode ketetapan hukum zakat profesi yang sudah dipaparkan, Qardawi menggunakan jenis *ijtihad insyā'i* (pengambilan konklusi hukum baru dari suatu permasalahan, yang sebelumnya permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu). Dengan kata lain seorang ulama kontemporer untuk memiliki pendapat baru dari permasalahan baru yang belum ditemukan dalam era sebelumnya, dan ini syah-syah saja berkat karunia Allah.²⁴

Penulis ingin memberikan masukan, dari hasil ijtihad Qardawi dalam menetapkan hukum zakat profesi. Seharusnya setiap profesi memiliki ukuran wajib atau batasan nisab tersendiri. Seperti halnya zakat pegawai dan profesi-profesi lain yang berada di bawah naungan pemerintah atau sejenisnya yang diqiyaskan pada zakat emas dan perak, tidak dipungkiri bahwa pendapatan mereka berbeda karena disesuaikan dengan pangkat, lamanya mereka bekerja, ada yang sudah menjadi pegawai tetap dan juga ada yang masih menjadi pegawai honorarium. Yang pastinya nantinya terdapat kesenjangan di antara profesi-profesi tersebut, sehingga perlunya pengklasifikasian nisab zakat pada setiap zakat profesi dan Qardawi juga bersikap konsisten, apabila zakat profesi diqiyaskan pada zakat emas dan perak maka harus juga diberlakukan haul.

C. Dalil, Turuqul Istinbāt, dan Jenis Ijtihad Didin Hafidhuddin

Didin menggunakan pendekatan *at-Turuq al-Lugawiyah* dan *at-Turuq al-Ma'nawiyah* untuk menggali hukum kewajiban zakat profesi. Dalam metode instinbath hukum (*at-Turuq al-Lugawiyah*) yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin, beliau

²⁴ Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 43.

mengatakan bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an untuk mewajibkan setiap orang menunaikan zakat profesi ketika sudah mencapai nisab. Kemudian Didin mengkaji adanya kewajiban zakat profesi pada nas-nas yang bersifat umum, di antaranya adalah:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلواتك سكن
لهم والله سميع عليم²⁵

Dalil di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan Didin dalam menetapkan zakat profesi. Didin lebih menitikberatkan pada lafadz *al-Amwāl* yang termasuk dalam keumuman lafadz dan memiliki arti harta atau kekayaan. Lafadz *al-Amwāl* dalam ilmu nahwu-shorof termasuk jamak taksir, dari asal kata *māl*. Pemakaian lafadz '*amm*' dalam surat At-Taubah (90):103 perlu adanya penyederhanaan dalam menafsirkan ayat, sehingga Didin memberikan *qarīnah* (petunjuk) yang kuat sehingga dapat mengarahkan lafadz '*amm*' itu pada zakat profesi. Didin menekankan bahwa lafadz "*amwal*" ini mencakup segala bentuk harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi.

Apabila bertemu dengan lafadz *āmm* yang menunjukkan secara mutlak bahwa lafadz *āmm* tersebut mencakup semua *afradnya*, maka timbul dua pertanyaan, yaitu: (1) Apakah boleh langsung menetapkan hukum atas keumumannya itu, (2) Apakah boleh langsung mengamalkan tanpa harus mencari dalil takhsis yang menjelaskan sebelum mengamalkan lafadz *āmm* tersebut. Untuk menjawab persoalan ini terdapat beberapa pendapat, diantaranya adalah (1) Ulama' Hambali memiliki dua versi jawaban yakni, *pertama*, wajib mengamalkan apa yang dituntut dalam keumuman lafadz tersebut. *Kedua*, tidak wajib mengamalkan lafadz *āmm* secara langsung pada saat itu juga menurut keumumannya. (2) Pendapat Ulama Syafi'iyah, bahwa harus menunggu dan mencari dalil *takhsis*, dan sebelum itu tidak wajib beramal dengan apa yang dituntut dalam dalil *āmm* yang akan menjelaskannya, sebelum mengamalkan lafadz '*amm*

²⁵ At-Taubah (9): 103

tersebut. (3) menurut pendapat Jumhur Ulama Usul, bahwa lafadz umum al-Qur'an dapat *ditakhsis* oleh hadist ahad.²⁶

Menurut analisa penulis, saya sepakat dengan pendapat Ulama Syafi'iyah yakni kita harus menunggu dan mencari dalil *takhsis* yang menjelaskan keumuman lafadz tersebut, dan pada hal ini penyusun tidak menemukan hadis yang digunakan Didin dalam menjelaskan keumuman lafadz tersebut, sehingga penyusun tidak mendapatkan suatu kepastian dari dalil tersebut.

Kemudian penulis menganalisa pada domir "*hum*" pada lafadz "*amwālihim*" yang kembali pada subjek zakat (profesi-profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya). Didin berpendapat bahwa lafadz "*hum*" ini ditunjukkan pada setiap seseorang yang memiliki keahlian dan memiliki pekerjaan apapun yang halal, baik seseorang itu melakukan profesi itu sendiri seperti advokator, dokter maupun yang terkait dengan pihak lain ataupun pada sebuah instansi seperti pegawai atau karyawan, apabila penghasilan itu sudah mencapai nishab maka wajib untuk mengeluarkan zakat.²⁷ Sehingga dhomir "*hum*" dengan lafadz "*amwālihim*" memiliki makna yang sangat berkaitan, yakni subjek dan objek zakat profesi. Pastinya hal tersebut didasarkan pada dalil yang bersifat umum, berbagai pendapat para ulama terdahulu dan modern, meskipun dengan istilah yang berbeda, melihat pada sudut keadilan dan perkembangan dalam bidang ekonomi karena profesi pada zaman sekarang semakin berkembang.

Penulis sependapat dengan penggunaan dalil di atas, karena pada penafsirannya pun menunjukkan pada kewajiban membayar zakat profesi yang terdiri dari harta-harta yang wajib dikeluarkan dan juga pada subjek zakat profesi (orang-orang yang memiliki keahlian pada setiap profesi yang diwajibkan dalam mengeluarkan zakat profesi).

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم²⁸

Dalam ayat di atas, Didin menerangkan bahwa semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang diperoleh,

²⁶ Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal*, hlm. 72.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 95.

²⁸ Ad-Dzaariyaat (51): 19

apabila sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, yakni mencapai nishab maka seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat.²⁹

Muhamad bin Sirin dan Qatadah menerangkan penafsiran dalam makna “*haqqun*” yakni zakat yang diwajibkan. Tetapi menurut penafsiran Ibnu Abbas, ada yang berpendapat bahwa “*haqqun*” maknanya adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta selain zakat, baik itu untuk menyambung silaturahmi (nafkah keluarga) atau untuk beli jamuan bagi para tamu, atau untuk membantu orang-orang-orang miskin. Alasan beliau adalah karena ayat ini diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi SAW berhijrah, sedangkan zakat diwajibkan di kota Madinah. Dan Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah zakat yang wajib. Lafadz tersebut terdapat juga pada surat Al-Ma’arij yakni pada lafadz “*haqqun ma’lum*” zakat wajib yang dijelaskan dan ditentukan di dalam syari’at mengenai kadarnya, jenisnya, dan waktunya.³⁰

Ibnu Abbas, Sa’id bin Musayib menafsirkan makna “*lissāili*” bermakna orang yang meminta-minta kepada orang lain karena kefakirannya. Sedangkan lafadz “*al- mah-rūm*”, Al-Hasan dan Muhammad bin Al-Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang yang datang setelah harta rampasan perang dan ia tidak mendapatkan apapun dari harta tersebut. Seperti halnya yang diriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW, bahwa beliau pernah mengutus satu pleton pasukan, lalu pasukan tersebut mendapatkan kemenangan dan sekaligus juga harta rampasan perang. Setelah harta itu habis dibagikan datanglah beberapa orang lainnya yang tidak beruntung untuk mendapatkannya, kemudian turunkan surat adz-dzaariyat ayat 19.³¹

Pada ayat di atas yang dijadikan dalil dalam menetapkan kewajiban zakat profesi, menurut penyusun kurang sesuai karena pada ayat ini tidak terfokus pada zakat profesi atau menyingung pada profesi ataupun harta yang diwajibkan pada zakat profesi.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 95.

³⁰ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 242

³¹ *Ibid.*, hlm. 243.

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من
الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيهِ إلا أن تغمضوا فيه واعلموا
أن

الله غني حميد³²

Didin mengutip dari pendapat Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an*, Beliau menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal. Mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak yang ada didalam perut bumi. Baik Profesi yang ada pada zaman Rasulullah atau pada zaman modern saat ini.³³

Dalil di atas mengandung makna bahwa, harta yang didapatkan untuk dikeluarkan zakat harus dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya.³⁴ Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara menipu, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.³⁵

Menurut analisa penulis syah-syah saja apabila Didin menggunakan tiga dalil sekaligus dalam menetapkan zakat profesi, karena di antara dalil-dalil tersebut saling berkaitan tetapi ada satu dalil yang menurut penyusun tidak sesuai untuk dijadikan dalil dalam menetapkan kewajiban hukum zakat profesi yaitu surat Ad-Dzaariyaat: 19. Di samping itu, tiga dalil yang digunakan oleh Didin dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. Semuanya mengandung arti yang sama, yakni segala profesi yang ada diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Bagian lafadz dari surat ketiganya seperti, *al-Amwāl, mā kasabtum* termasuk *dilalah 'amm*. Apabila kita melihat dari ketentuan lafadz 'amm, ketiga ayat tersebut masuk dalam kategori, tetapi Apabila kita melihat dalam pengamalannya ini terdapat keraguan,

³² Al-Baqarah (2): 267

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 94.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

karena pada dasarnya tidak ada penjelasan dari Hadis ahad yang menjelaskan tentang keumuman lafadz tersebut.

Metode *istinbāt* hukum selanjutnya yang digunakan Didin adalah dengan pendekatan *at-Turūq al- Ma'nawiyah* atau cara pendekatan terhadap makna-makna yang telah dipahami dari lafadznya dengan metode atau cara-cara dalam menggali hukum.³⁶ Salah satu cara menggali hukum yakni dengan metode *qiyās*. Dalam hal ini Didin menqiyaskan zakat profesi dengan tiga bentuk zakat, yakni; *Pertama*, Didin menqiyaskan dengan zakat perdagangan atau sama halnya dengan nisab zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. *Kedua*, zakat profesi diqiyaskan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653kg padi atau gandum, sedangkan kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan sebulan sekali, jadi tidak harus menunggu haul. *Ketiga*, Didin menqiyaskan dengan zakat riqaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan seketika ketika menemukan harta tersebut, jadi tidak diberlakukan haul.³⁷

Didin juga berpendapat bahwa, zakat profesi dapat dianalogikan pada dua bentuk zakat sekaligus, yaitu diqiyaskan pada zakat pertanian dan juga zakat emas perak sekaligus. Dari sudut nishab, Didin menganalogikan kepada zakat pertanian, sebesar 653kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Sedangkan dari sudut kadar zakat, Didin menqiyaskan pada zakat emas perak atau dengan nama lain zakat uang, alasannya adalah setiap profesi pada umumnya mendapatkan gaji, honorarium, penghasilan, dan upah berbentuk uang sehingga kadar zakatnya sebesar 2,5%.³⁸

Penulis akan menganalisa pada point satu ini yaitu, *qiyās Al-Syabāh*. yang digunakan Didin dalam mengiyaskan zakat profesi dengan dua bentuk zakat sekaligus, yakni menetapkan kadar zakat profesi yang diqiyaskan pada zakat emas dan perak, dan menetapkan nisab zakat profesi pada zakat pertanian, karena terdapat kemiripan diantara keduanya. Dalam Usul fiqih

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal*, hlm. 90.

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 96.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

terdapat sepuluh cara untuk mengetahui *'illat*, dan pada kasus diatas, Didin menggunakan metode *syabah*. Metode *syabah* dibagi dalam dua bentuk yaitu; *Pertama*, melakukan *qiyās* yang mana memiliki sifat dominan dalam hukum dan sifat, yaitu mengaitkan *furū'* yang mempunyai bentuk kesamaan dengan dua *hukum al-ashl*. Tetapi, kemiripan di antara keduanya memiliki satu sifat yang lebih dominan dengan sifat yang lainnya. Contohnya Dalam persoalan ganti rugi akibat suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh hamba sahaya dengan orang merdeka, pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama manusia, tetapi derajat di antara keduanya berbeda. Sehingga hukuman untuk hamba sahaya separuh dari orang merdeka. *Kedua qiyās shuri atau qiyās yang semu*, yaitu mengqiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Contohnya menyamakan kuda dengan keledai dalam hal zakat. Apabila keledai tidak wajib dizakatkan maka kuda pun tidak wajib untuk dizakatkan.³⁹

Para Ulama pun memiliki perbedaan pendapat tentang penentuan *'illat* dengan cara *Al-Syabāh*. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa, apabila tidak ditemukan unsur kesesuaian antara sifat dan hukumnya dalam menqiyaskan suatu kasus, maka *Al-Syabāh* dapat dijadikan *'illat*. Tajuddin 'Abdul Wahhab al-Subki, menempatkan *Al-Syabāh* antara *munāsabah* dengan *thard*, karena satu sisi *Al-Syabāh* tidak mengandung unsur *munāsabah* (kesesuaian), tetapi disamping itu, *syara'* dapat menerima *Al-Syabāh*. Pendapat ketiga diutarakan oleh al-Shairafi (tokoh ushul fikih Syafi'iyah), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (tokoh ushul fikih Hanbali) keduanya menolak *Al-Syabāh* sebagai salah satu cara dalam menetapkan *'illat* hukum, karena *Al-Syabāh* hanya bersifat semu dan tidak nyata.⁴⁰

Penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan di atas sekaligus menganalisa, bahwa sudah sesuai apabila menggunakan metode *Al-Syabāh* dalam menentukan *illat* karena terdapat kemiripan diantara keduanya yakni menetapkan nisab pada zakat pertanian dan kadar zakat pada zakat uang (ruang lingkup dalam zakat emas dan perak). Alasannya adalah karena hasil panen diambil setiap bulan dan itu tidak berkaitan dengan bulan

³⁹ Nasrun Harun, *Usul Fiqih II*, hlm. 93.

⁴⁰ Nasrun Harun, *Usul Fiqih II*, hlm. 93.

lainnya, begitupula dengan gaji didapatkn sebulan sekali. Sedangkan pada zakat uang, setiap bulanya mendapatkan gaji berupa uang. Dan ini termasuk *qiyās shuri* atau *qiyās yang semu* yaitu mengqiyaskan sesuatu kepada yang lain semata-mata karena kesamaan bentuknya. Tetapi di sini terdapat sebuah kejanggalan pada ketentuan haul, pada zakat pertanian tidak diberlakukan haul sedangkan pada zakat uang diberlakukan haul. Dan ternyata Didin menyatukan keduanya, sehingga terdapat kerancuan. Penyusun masih meragukan dengan kebenaran *'illat* nya, secara otomatis merusak pada rukun *qiyās* nya dan pastinya membatalkan pada penggunaan *qiyās*.

Penulis mengkritik pendapat Didin, Beliau menganalogikan zakat profesi pada tiga bentuk zakat dan Didin tidak mengklasifikasikan bentuk qiyas tersebut kepada beberapa bentuk profesi, contohnya profesi pegawai, guru, dosen dll diqiyaskan pada zakat emas dan perak. Dalam hal ini Didin terlalu banyak memberikan pilihan, sehingga terlihat tidak konsisten pada penetapan kewajiban zakat profesi dan ini memberikan peluang kepada muzakki untuk seenak hati memilih dengan berbagai pertimbangan yang memudahkan dan menguntungkan mereka. Padahal kita mengetahui bahwa setiap pekerjaan memiliki penghasilan yang berbeda-beda, tingkat kecepatan untuk mendapatkan uang sepuluh juta rupiah juga berbeda, ada yang bisa mendapatkan dengan waktu setahun, sebulan, sehari bahkan ada yang bisa mendapatkannya dengan waktu satu jam. Sehingga yang pada awalnya Didin berniat untuk menciptakan kemaslahatan umat, tetapi yang didapatkan sebaliknya.

Setelah penulis mencermati dari dalil yang digunakan, metode *istinbath* yang dipakai oleh Didin. Penulis menyimpulkan bahwa jenis *ijtihad* yang digunakan oleh Didin adalah *ijtihad istilāhī*, karena Didin dalam menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan *kullī* untuk suatu permasalahan hukum yang belum terdapat dalam nash baik *qath'i* dan *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitanya dengan nash yang ada, dan juga belum diputuskna dalam *ijmā'*. Dasar pegangan dalam *ijtihad* ini adalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk

mendatangkan manfaat maupun untuk menghindarkan madarat.⁴¹

Dalam jenis ijtihad ini, dalil-dalil umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau untuk mendatangkan kemaslahatan tertentu. Seperti contohnya pada lafadz “*amwal*” tidak adil apabila zakat hanya dikenakan pada zakat pertanian, dan zakat perdagangan, sementara dari sektor industri, jasa justru dibebaskan. Dengan perkembangan makna ini juga demi kemaslahatan umat, coba kita bayangkan betapa majunya sektor ekonomi kita apabila profesi-profesi yang baru bermunculan ini juga dikenakan zakat, dengan syarat pengelolaan dan pendistribusian tepat sasaran.⁴²

D. Dalil, *Turūqul Istinbāt*, dan Jenis Ijtihad Jalaluddin Rakhmat

Jalal adalah salah satu tokoh yang ikut berkontribusi dalam penetapan kewajiban zakat profesi. Tetapi, dalam menetapkan kasus ini Jalal tidak menggunakan metode nalar seperti halnya *qiyās* seperti yang dilakukan oleh mayoritas ulama. *Qiyās* adalah salah satu metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mayoritas ulama ketika suatu kasus tidak ditemukan ketentuan hukumnya di dalam al-Qur’an maupun Hadis. Menurut Jalal, zakat profesi termasuk ibadah bukan adat. Jadi tidak boleh ada penalaran di dalamnya, sehingga Jalal memiliki sebuah kaidah, “Apapun yang ditambah-tambah dalam urusan ibadah hukumnya haram, Apabila tidak diperintahkan didalam al-Qur’an dan Hadis, maka tidak boleh melakukan urusan ibadah termasuk zakat yang tidak ada dalilnya. Dalam kasus zakat profesi. Adapun dalil yang digunakan Jalal dalam menetapkan kewajiban zakat profesi.

واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللسول ولذی القربى والیتمی
والمسکین وابن السبیل⁴³

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, hlm. 287.

⁴² Amir Mu’allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), hlm, 119.

⁴³ Al-Anfal (8): 41

Apabila kita memperhatikan Dalil yang digunakan Jalal pada kasus ini, dan pengertian ijtihad yang dipaparkan oleh Jalal. Beliau berpendapat bahwa ijtihad adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menetapkan keputusan dengan menggali dalil dari al-Qur'an dan Hadis.⁴⁴

Penulis menganalisa bahwa metode *istinbat* yang digunakan Jalal adalah *at-Turūq al-Lugawiyah* yang bertumpu pada lafadz *musytarak*, yaitu pada kata "*ganimah*". Jalal berpendapat bahwa kata *ganimtum* berasal dari kata *ghanimah*. Jalal berpendapat bahwa *ganimah* tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi bisa juga bermakna pahala atau keuntungan bahkan kata *ganimah* juga terdapat dalam do'a shalat hajat yang memiliki makna keuntungan yang lebih. Di dalam kamus besar bahasa arab yakni Al-Raghib dalam *Al-Mufradat*, Ibnu Faris dalam *Muqayis*, Al-Jauhari dalam *Shahah al-Lughah*, dan Ibn Al-atsir dalam *lisan Al-arab*. Mengartikan kata *ganimah* bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan.⁴⁵

Sebelum penulis menganalisa lebih lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari lafadz *musytarak*. Menurut bahasa *musytarak* adalah; berserikat, dan berkumpul. Sedangkan lafadz *musytarak* yang dimaksudkan dalam usul fiqih adalah lafadz yang dibentuk untuk dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama terkait hukum dalam menggunakan lafadz *musytarak*. Ada yang memperbolehkan dengan berpegangan pada surat Al-Hajj ayat 18. Pada lafadz tersebut menjelaskan makna sujud, terdapat beberapa makna diantaranya adalah, sujud berarti meletakkan dahi ditanah dan bisa berarti petunjuk. Dan dalam ayat tersebut ditunjukkan pada manusia dan makhluk yang tidak berakal seperti bumi, langit, bulan, dll. Disamping itu, sebagian Ulama berpendapat bahwa menggunakan *lafaz musytarak* dalam dua makna atau lebih tidak diperbolehkan.⁴⁶

Terdapat banyak sebab terjadinya *lafaz musytarak*, salah satunya adalah adanya perbedaan penggunaan lafadz-lafadz oleh

⁴⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 150.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 151.

⁴⁶ Basiq Jalal, *Ilmu Usul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 116.

beberapa suku (kabilah) untuk menunjukkan beberapa arti.⁴⁷ Apabila Dalam sebuah nash syara' terdapat *lafaz musytarak*, maka terdapat dua kemungkinan yaitu; *pertama*, Apabila *lafaz musytarak* terdapat pada arti bahasa dan arti istilah syara', maka lafadz itu harus dibawa kepada makna syar'i. *Kedua*, Apabila Apabila *lafaz musytarak* terdapat pada dua arti bahasa atau lebih dari dua arti bahasa, maka *lafaz* itu wajib dibawa pada satu arti di antara arti-arti bahasa dengan dalil yang dapat menguatkannya.⁴⁸

Apabila *lafaz musytarak* terkandung di dalam sebuah nash syara' terletak diantara beberapa arti menurut bahasa, maka wajib untuk melakukan ijtihad dalam menentukan artinya. Seorang mujtahid wajib mengambil dalil melalui beberapa qorinah dan tanda-tanda serta bukti untuk menentukan artinya.⁴⁹

Wahbah Az-zuhaili membagi dua bentuk qarinah, yaitu *qarinah lafziyah*, dan *qarinah halliyah* untuk menentukan arti dalam lafadz *musytarak*. Dalam hal ini penyusun telah mencermati. Pertama, *qarinah lafziyah*; bahwa *lafaz musytarak qarinah lafziyah*, pada kata *ganimah* oleh Jalal sudah diberikan pemisahan makna dan penegasan olehnya, yaitu kata *ganimtun* berasal dari kata *ganimah*, tidak selalu bermakna harta rampasan perang, tetapi dapat juga bermakna pahala atau keuntungan. Penulis dapat melihat dalam penafsiran Jalal pada kata "*ganimtun*" berasal dari kata *ganima-yaghnamuganaman*. Awal mula makna dari *ganimah* adalah memperoleh sesuatu dengan tidak melalui pekerjaan yang sangat keras, maksudnya adalah perolehan harta tersebut dari kelebihan harta yang diperoleh. Kemudian dalam perkembangan makna kata, "*ganimtun*" juga digunakan untuk memperoleh bagian ketika memperoleh kemenangan dalam peperangan.⁵⁰

Di Dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi juga dijelaskan bahwa kata *ganimah* mempunyai makna yang lebih umum daripada harta rampasan perang. Dalam hal rampasang perang, al-Qur'an mempunyai kata yang khusus, yaitu:

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah press, 1996), hlm. 314.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 312.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 316.

⁵⁰ Jalaluddin Rahkmat, *Jalahuddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, hlm. 81.

يسئلونك عن الانفال , قل الانفال لله والرسول , فاتقوا الله واصلحوا ذات
بينكم , واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين⁵¹

Surat al-Anfal ayat 1, pada ayat ini khusus mengantur kelebihan penghasilan sebagai akibat perang. Sedangkan pada surat al-Anfal ayat 41 khusus mengatur kelebihan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, dan sisanya diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Dengan demikian tidak ada satupun profesi yang lolos dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dalam sistem zakat sekarang ini masih banyak profesi yang lolos dari kewajiban membayar zakat, karena selama ini zakat hanya dikenakan pada zakat perdangan, pertanian, emas dan perak, serta barang tambang. Pada surat al-Anfal ayat 41, menampung seluruh profesi yang tidak dikenai kewajiban zakat oleh sistem zakat pada saat ini. Oleh karena itu, ada dua sistem dalam pengeluaran zakat. Satu sistem dikenakan pada lima bentuk zakat seperti zakat perdangan, pertanian, emas dan perak, serta barang tambang dan Sistem kedua yakni sistem seperlima (*khumus*).⁵²

Kedua, qarinah halliyah atau keadaan saat surat al-Anfal ayat 41 diturunkan. Diceritakan bahwa, surat ini diturunkan saat terjadinya perang badar hari jum'at tanggal 17 Rhamadan tahun kedua Hijriyah. Pada kalimat '*yaumal al-furqon*' yang bermakna hari pemisah antara yang hak dan yang batil.⁵³ Pendapat penyusun, bahwa ayat tersebut sesuai dengan ruang lingkup historis. Lafadz "*ganimah*" pada penafsiran ayat diatas bermakna rampasan perang.

Adapun Hadis yang digunakan Jalal dalam menetapkan kewajiban zakat profesi, untuk menguatkan dalil selain dari al-Qur'an.

عن ابي جمرة الضبيعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم
وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله انا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر

⁵¹ Al-Anfal (8): 1

⁵² Jalaluddin Rahkmat, *Jalaluddin Rakhmat Menjawab Soal-Soal Islam Kontemporer*, hlm. 83.

⁵³Departemen Agama, *Al-Hidayah Alqur'an Tafsir Perkata Tajwid kode angka* (Banten: Kalim, 2011), hlm. 183.

فلسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام فمرنا بامرئؤخذبه وندعو اليه
بجمل من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله شهادة ان لا اله
الا

الله وعقد بيده واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تؤدوا لله
خمس ما غنتم وانهاكم عن الدباء والنقيروالحنتم والمزفت⁵⁴

Dalam bab ini Imam Bukhori menyebutkan hadis Ibnu Abbas tentang kisah utusan Abdul Qais. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang iman. “Menunaikan seperlima harta rampasan perang adalah sebagian dari Imam.”. Hal ini berdasarkan kaidah dasar Imam Bukhori yang menyamakan arti iman, Islam, dan agama.⁵⁵ Jalal menyimpulkan bahwa dalam hadist ini tidak mungkin mereka disuruh mengeluarkan seperlima (*khumus*) dari rampasan perang, karena mereka justru menghindari peperangan.⁵⁶

Hadis kedua yang digunakan Jalal dalam menetapkan zakat profesi. Dalam hadis ini menceritakan bahwa Nabi SAW menulis surat kepada Sa’ad Hudain dari Qada’ah kepada Juzam, “Nabi menyuruhnya untuk membayar perlima (*khumus*) disamping zakat.”

كتب رسول الله ، على سعد هذيم من قضاة والى جذام كتابا واحدا
يعلمهم فيه فرائض الصدقة وامرهم ان يدفعوا الصدقة والخمس الى رسولي
ابي وعنيسه او من ارسله⁵⁷

Menurut Ja’far Subhani, Hadis di atas menerangkan bahwa kewajiban *khumus* terhadap zakat profesi bukan rampasan perang yang dikeluarkan. Jalal menyimpulkan bahwa, di luar

⁵⁴ Imam al-Bukhori, *sahih al-Bukhori*, edisi Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori (Jakarta: Pustaka As-Sunnah), 1:35, hadist nomor 3095, “Kitab Khumus (seperlima),” “Bab Melaksanakan Khumus Adalah Sebagian dari (Perintah) Allah .”. Hadist dari Abu Hamzah adh-Dhuba’i sanadnya shahih.

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Shahin Bukhori* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 648.

⁵⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, hlm. 151.

⁵⁷ Muhammad bin Sa’ad bin Mani’ al-Hasyimi al-Basri, *Tabaqat al-Kubra*, Juz, 1 (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hlm. 2017.

zakat terdapat kewajiban mengeluarkan seperlima (*khumus*) dari profesi-profesi yang tidak dikenai kewajiban zakat. Madzhab *Ahlul-Bayt* (mazhab Ja'fari) sudah lama menetapkan kewajiban *perlima* ini. Para Fuqaha' menetapkan pelimaan dari (1) rampasan perang, (2) barang tambang, (3) barang temuan), (4) barang-barang lautan seperti mutiara, (5) barang yang bercampur antara yang halal dan yang haram (6) kelebihan pendapatan setelah dipotong *mu'nah* (pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan).⁵⁸

Al-Maragi juga menafsirkan lafadz "*gonimtum*" dengan *Al-ganamu*, *al-magnamu* dan *al-ganimah* yakni dengan arti bahwa sesuatu yang diperoleh dan diraih manusia tanpa imbalan material atau dengan keuntungan.⁵⁹ Di dalam fiqih Imam Ja'far, "*ganimah*" diartikan setiap faedah dan keuntungan yang didapat dengan jalan apapun, seperti perdagangan, industri, pertanian dan peperangan.⁶⁰

Penulis juga sependapat dengan penjelasan perkembangan makna lafadz "*gonimtum*" tidak hanya bermakna harta rampasan perang tetapi bermakna segala sesuatu yang di dapatkan seseorang dari sebuah profesi. Tetapi, Penulis tidak sependapat dengan ketentuan zakat yang ditetapkan oleh Jalal, yakni dengan menggunakan kadar zakat *khumus*, tanpa haul, serta nisab. Pasti disini terdapat banyak pertanyaan dan masyarakat awam akan merasa kebingungan karena tidak ada ketentuan minimal seseorang diwajibkan untuk berzakat. Kita juga bisa melihat profesi-profesi yang penghasilaknya tidak teratur dan setiap profesi yang berbeda-beda. Jalal tidak memberikan ketentuan pasti dalam menetapkan nisab, dan kadar zakat profesi.

Dalam hal ini, Jalal menggunakan jenis *ijtihad bayānī* yakni ijtihad yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum yang terkandung dalam nash yang sifatnya *ẓannī*, baik dari segi ketetapan maupun dari segi penunjukannya. Ruang lingkup *ijtihad bayānī* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara pemahaman yang berbeda.

⁵⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, hlm. 152.

⁵⁹ Ahmad Mushthafa' Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, juz X* (Semarang: Toha Putra, 1987), hlm. 2.

⁶⁰ Muhamad Jawad Mugniyah, *Fiqih Imam Ja'far Sadiq, cet II.*, terj, Samsuri Rifa'i (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001), hlm. 534.

Dalam hal ini, hukumnya tersurat di dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti seperti halnya lafaz *musytarak* yang terkandung dalam lafadz *gonimtum*, yang mana harus menetapkan satu makna yang dijadikan landasan syar'i.⁶¹ *Ijtihad bayānī* merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), suatu lafadz majas yang mana harus memilih satu makna dari beberapa makna *musytarak* (ambigu) yang sesuai dengan suatu permasalahan.⁶²

E. Penutup

Dari beberapa pembahasan di atas yang sudah dipaparkan panjang lebar dalam penentuan hukum zakat profesi yang digali dari teori Usul Fikih, maka penyusun menyimpulkan dari bab terakhir, di antaranya adalah:

1. Semua dalil yang digunakan para ulama termasuk dalam dalil *ẓanni*, yang mana masih dibutuhkan penjelasan atas keumuman lafadz tersebut dan mencari satu makna yang sesuai dengan ketentuan zakat profesi dari lafaz *musytarak*.
2. Metode *instinbāt* yang digunakan ketiga tokoh juga sangat beragam. Melihat latar belakang pendidikan, lingkungan, serta komunitas dari organisasi yang mempengaruhi terhadap pemikiran mereka. Yusuf Qardawi mengemukakan *at-Turuq al-Lugawiyah* yakni lafadz *'amm* yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 267, pada lafadz "*mā kasabtum*", sedangkan dalam *at-Turūq al-Ma'nawiyah*, Yusuf Qardawi menggunakan metode *qiyas*, Beliau mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, dengan berpedoman bahwa *illat* diantara keduanya sama, yakni *nama*" (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis). Sedangkan Didin menggunakan *at-Turuq al-Lugawiyah* dan *at-turuq al-Ma'nawiyah*. Tiga dalil al-Qur'an yang digunakan Didin dalam menetapkan zakat profesi, seperti lafadz *al-Amwāl*, *mā kasabtum* termasuk lafadz *'amm*. Dan ketiga dalil ini, pada intinya menjelaskan bahwa segala profesi baik yang sudah ada di zaman Rasulullah maupun profesi pada zaman sekarang, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Didin juga menggunakan *at-*

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, hlm. 286.

⁶² Amir Mua'llim dan YUSDANI, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* hlm. 92.

turuq al-Ma'nawiyah yakni menggunakan metode *qiyās Al-Syabāh* dalam menetapkan *'illat* ketika Didin mengqiyaskan zakat profesi dengan dua bentuk zakat sekaligus, yakni untuk nishabnya diqiyaskan pada zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya diqiyaskan pada zakat emas dan perak karena terdapat kesamaan diantara keduanya. Berbeda dengan Jalal, Beliau menolak penggunaan qiyas dalam penentuan hukum zakat profesi. Menurut Jalal, tidak ada penguanaan akal (rasio) dalam urusan ibadah. Sehingga ijtihad beliau hanya terpaku di dalam al-Qur'an dan hadis saja. Dalil yang digunakan Jalal pada surat al-Anfal ayat 41 terdapat lafadz "*musytarak*" (*at-Turuq al-Lugawiyah*) yang terkandung dalam lafaz "*ganimtum*". Dari penafsiran Jalal, bahwa lafadz "*ganimtum*" tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi juga bermakna penghasilan dari sebuah profesi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila sudah melebihi kebutuhan pokok sebesar seperlima (*khumus*).

3. Jenis Ijtihad yang digunakan ketiga tokoh diatas sangatlah berbeda, Qardawi dengan ijtihad insyā'i (ijtihad kreatif) Berbeda dengan Didin , Beliau menggunakan *ijtihad istislāhī*, dalam ijtihad ini termasuk dalam jiwa syari'ah yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan. Dan yang terakhir Jalal menggunakan *ijtihad bayānī*, ruang lingkup dari ijtihad ini adalah pada kebahasaan dimana menentukan suatu makna yang terkandung dalam suatu lafadz yang memiliki banyak arti (*musytarak*) pada lafaz *gonimtum*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi* , Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.
- Ariana, Suryorini, "Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern," *Jurnal ilmu dakwah*, vol. 32, No.1, Januari-Juni 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar *Ijtihad dalam sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Bukhari, *sahih al-Bukhori*, edisi Al-Imam al Hafizh Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Beirut: Dar al-Fikr, 1:957,

hadst nomor 1395, “Kitab az-Zakat,” “Bab kewajiban zakat.”. Hadist dari Ibnu ‘Abbas, sanadnya sahih.

Bukhori, *Sahih al-Bukhari*, juz VII, Bab *Tauhid* Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

Dahlan, Abd.Rahman *Usul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama, *Al-Hidayah Alqur’an Tafsir Perkata Tajwid kode angka*, Banten: Kalim, 2011.

Gāyat al-Ikhtiṣār, Semarang: Toha Putra, t.t “*Kitāb az-Zakat*”.

Hadi, Muhammad, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedeqah, dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih:Metode Istinbath dan Istidlal* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Hasaballah, Ali, *Usul al-Tasyri’ al-islami*, Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1964.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Ibn Rushd, Abu al-Walid *Bidayah al-Mujtahid* Vol.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al Husayni, *Kifāyatul Akhyār Fi Hal*

Khalaf, Abdul Wahab *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Gema Insani Press, 1996.

Mu’in, H.A. *Ushul Fiqih Qaidah-Qaidah Instinbath dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum islam)*, Jakarta: 1986.

- Muhamad bin Sa'ad bin Mani' al-Hasyimi al-Basri, *Tabaqat al-Kubra*, Juz, 1, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Muhamad, Sahri, *Pengembangan zakat dan Infak dalam Usaha meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Avivena Malang, 1982.\
- Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah 2002.
- Mufiani, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1999.
- Rais, M.Amien , *Cakrawala islam antara cita dan fakta*, Bandung: Mizan,1987.
- Rauf dan Rasyid, *Zakat*, Jakarta: Grafikatama Jaya,1992.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Shiddieqy, Ash Hasbi, *Beberapa permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintanas Indonesia, 1976.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq, dan sedeqah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Qardawi,Yusuf, *Muskilah al-Faqr Wa Kaifa 'Alajaha al-islam*, cet.2 Kairo:Maktabah Wahbah,1975.
- Mth, Asmuni, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1, (Juli, 2007).
- Setiawan, Deny , "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam," *Jurnal Sosial ekonomi pembangunan* tahun 1,no. 2 (Maret 2011).
- Shohib, Muhamad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Ikhsa Media, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqih II*, Jakarta: kencana, 2009.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf Qardawi*, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2001.

Ubayd, Abu, *al-Qasim bin Sallam, al-Amwal*, vol.3, Beirut: Dar al-fikr, 1988.

Zamaluddin, Malik Dedy, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.